



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



IKATAN PEMUDA DESA (IPDA) INDONESIA

DENGAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 115/IPDA/09/2025

NOMOR: B-1408/Un.02/DD/HK.07/09/2025

Pada hari ini, di Yogyakarta, Rabu tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (24-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Arifin Kusuma Wardani, S.Sos., MA.** : Ketua Umum Ikatan Pemuda Desa (IPDA) Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berkedudukan dan beralamat di Raya Condet, Jl. Batu Ampar 3 No. 8-15, Kramatjati, Jakarta Timur 13520, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Munif Solihan, S.Sos.I., MPA.** : Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berkedudukan dan beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam membangun kemitraan dengan organisasi kepemudaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pendidikan dan pengajaran (kuliah umum, kuliah tamu, magang mahasiswa, dsb.)
- b. Penelitian (*joint research*, publikasi, diseminasi, seminar, dsb.)
- c. Pengabdian kepada masyarakat (kegiatan kepemudaan dan keagamaan , dsb.), dan
- d. Bidang lain yang disepakati.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberikan bantuan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan, pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bantuan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama akan ditindaklanjuti dalam kerangka pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Pasal 6

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Penanggungjawab dan pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama tanpa paksaan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan, dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui E-mail resmi kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP

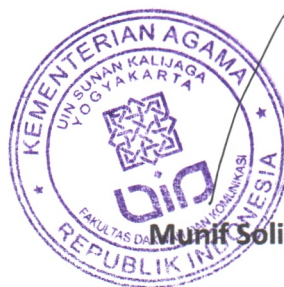
- (1) Demikian Surat Perjanjian dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ini ditandatangani di Yogyakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan asas musyawarah dan kekeluargaan.

PIHAK KESATU



Arifin Kusuma Wardani, S.Sos., MA.

PIHAK KEDUA



Munif Solihan, S.Sos.I., MPA.

